



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 031.1/PL.03.4-Kpt/3209/KPU-Kab/IV/2018

TENTANG

**PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon menyusun jadwal kampanye rapat umum untuk setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018;
- b. bahwa penetapan jadwal kampanye rapat umum tersebut perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 173/PL.03.4-SD/06/KPU/II?2018 Tanggal 14 Februari 2018 tentang Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018.

2. Berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 045.1/PL.03.4-BA/3209/KPU-Kab/IV/2018 tanggal 16 April 2018 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Pasangan Calon Drs.H.Kalinga, M.M dan Dian Hernawa Susanty pada hari sabtu tanggal 28 April 2018.
2. Pasangan Calon DR.H.Sunjaya Purwadisastra, MM.,M.Si dan Drs.H.Imron pada hari minggu tanggal 29 April 2018.
3. Pasangan Calon H.Rakhmat dan Drs.Yayat Ruhyat, M.Si pada hari sabtu tanggal 5 Mei 2018.
4. Pasangan Calon Mohamad Lutfi, ST dan Nurul Qomar pada hari minggu tanggal 6 Mei 2018.

KEDUA : Bahwa bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 yang akan menggunakan jadwal kampanye rapat umum tersebut harus mengajukan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan Pihak Kepolisian

KETIGA : Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 wajib memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Cirebon tentang lokasi, waktu, jumlah peserta dan juru kampanye rapat umum paling lambat (satu) hari sebelumnya.

KEEMPAT : Bahwa bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 yang tidak menggunakan kesempatan atau jadwal kampanyenya sebagaimana yang telah ditetapkan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Cirebon paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye.

KELIMA : Bahwa apabila Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon atau Tim Kampanyenya ingin melaksanakan Kampanye Rapat Umum di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cirebon, maka harus segera menyampaikan surat perubahan jadwalnya agar dapat ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 16 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

SAEFUDDIN JAZULI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cirebon
Kepala Subbagian Hukum



SONANG MAULUDIN MALIK